



P U T U S A N

NOMOR 60/PID.SUS/2014/PTYYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PURI HANDAYANI ALS. ANGEL BINTI PARJONO
(ALM);
Tempat lahir : Sleman ;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 02 Juni 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gg. Bayu No.5 Mrican Rt.013 Rw.005,Caturtunggal,
Depok,Sleman (alamat kost Ngabean Wetan Rt.03
Rw.037, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014;
- 3 Perpanjangan Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014;
- 5 Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014;
- 6 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014;
- 7 Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Mei 2014 Nomor 60/PID.SUS/2014/PT YYK (Narkotika) tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
 - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2014 Nomor 102/PID.SUS/2014/PN.Slmn atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2014 Nomor REG.PERK :PDM-043/SLMN/Euh.2/02/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa PURI HANDAYANI ALS. ANGEL BINTI PARJONO (ALM) dan saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal, 23 November 2013 sekitar pukul 00.15 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 di kost saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) alamat Ngabean Wetan Rt.03 Rw.37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada hari Jumat, tanggal 8 November 2013 sekitar jam 22.30 wib saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) disuruh orang yang bernama Pathub melalui pesan pendek (sms) untuk mengambil barang (ganja) dialamat perempatan Condongcatur ke utara belok kanan terus belok kiri lurus ada gang pertama masuk kiri sekitar 50 meter ada pohon pisang bahan berada dibawah pohon pisang ditutup semak-semak dibungkus plastik hitam. Kemudian ganja tersebut dibawa pulang ke kost oleh saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) untuk disimpan. Selanjutnya atas inisiatif saksi Andrianto Als. Katul



(dalam penuntutan secara terpisah) ganja tersebut disimpan dalam tempat kanebo warna kuning kemudian dimasukkan dalam tas milik saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah). Kemudian hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 jam 00.15 wib saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) bersama terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) mencampur sedikit ganja dengan tembakau yang dimasukkan dalam batang rokok Polo Mild lalu setelah jadi dibakar dan dihisap bergantian dengan terdakwa sebanyak 1(satu) batang rokok ganja setelah habis puntungnya dibuang oleh saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah).

----- Bahwa dari penyitaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning yang didalamnya terdapat daun yang sudah hancur yang diduga ganja dengan berat 6,96 gram No.BB/30/X/2013/Narkoba berupa daun yang sudah hancur untuk dilakukan pengujian secara Laboratories. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/2373/C.3 mengandung Ganja Positif (THC) termasuk dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa PURI HANDAYANI ALS. ANGEL BINTI PARJONO (ALM) bersama saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 di kost saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) alamat Ngabean Wetan Rt.03 Rw.37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 jam 00.15 wib di kost saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) alamat Ngabean Wetan Rt.03 Rw.37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, terdakwa menggunakan ganja milik saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) yang disimpan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2014/PTYYK



dalam tempat kanebo warna kuning kemudian dimasukkan dalam tas milik saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) dengan cara saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) mencampur sedikit ganja dengan tembakau yang dimasukkan dalam batang rokok Polo Mild lalu setelah jadi dibakar dan dihisap bergantian dengan terdakwa sebanyak 1(satu) batang rokok ganja setelah habis puntungnya dibuang oleh saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) setelah dilakukan tes urine Urine Nomor : R/ 321/ XI/ 2013/ Biddokkes, Tanggal 23 November 2013 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama PURI HANDAYANI ALS. ANGEL BINTI PARJONO (ALM) menunjukan hasil CANNABINOIDS/ NARKOTIKA POSITIF (+) telah mengkonsumsi ganja ;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa PURI HANDAYANI ALS. ANGEL BINTI PARJONO (ALM) pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 di kost saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) alamat Ngabean Wetan Rt.03 Rw.37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.1 tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 00.15 Wib di kost saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) alamat Ngabean Wetan Rt.03 Rw.37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, terdakwa mengetahui saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah) menyimpan ganja didalam tempat kanebo warna kuning kemudian dimasukkan dalam tas milik saksi Andrianto Als. Katul (dalam penuntutan secara terpisah). Namun terdakwa tidak melaporkan ke pihak berwajib/instansi yang berwenang namun ikut menggunakan ganja tersebut;

----- Bahwa dari penyitaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning yang didalamnya terdapat daun yang sudah hancur yang diduga ganja dengan berat 6,96 gram No.BB/30/X/2013/Narkoba berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun yang sudah hancur untuk dilakukan pengujian secara Laboratories. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/2373/C.3 mengandung Ganja Positif (THC) termasuk dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014 Nomor.REG.PERK : PDM.43/SLMN/Euh.2/2/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa PURI HANDAYANI ALS. ANGEL BINTI PARJONO (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana “ **menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi dirinya sendiri** “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURI HANDAYANI ALS. ANGEL BINTI PARJONO (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam kombinasi putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah kanebo warna kuning yang berisi ganja dengan berat 6,96 gram dengan sisa uji 6,88 gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C2 warna biru dengan no. Sim Card 085701000482 digunakan dalam berkas perkara lain ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa **PURI HANDAYANI ALS. ANGEL BINTI PARJONO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PURI HANDAYANI ALS. ANGEL BINTI PARJONO (ALM)** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2014/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan bahwa agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam kombinasi putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah kanebo warna kuning yang berisi ganja dengan berat 6,96 gram dengan sisa uji 6,88 gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C2 warna biru dengan no. Sim Card 085701000482 digunakan dalam berkas perkara lain ;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 April 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 April 2014 dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 6 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2014 dan Terdakwa pada tanggal 29 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut dirasakan masih terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan program pemerintah yang sedang giat melawan narkoba, sehingga belum membuat terdakwa menjadi jera dan belum dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dimana saat sekarang Indonesia sedang gencar-gencarnya memerangi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa berkaitan dengan maksud tersebut diatas, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 April 2014, Nomor 102/Pid.SUS/2014/PN.Slmn serta memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam **dakwaan kedua** dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2014, Nomor 102/Pid.SUS/2014/PN.Slmn, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan oleh karena itu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2014, Nomor 102/Pid.SUS/2014/PN.Slmn yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Jumat**, tanggal **30 Mei 2014** oleh kami **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH.MHum.**, sebagai Ketua Majelis **SRI MURYANTO SH.MH** dan **ULIBASA HUTAGALUNG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 2 Juni 2014** oleh Ketua Majelis dengan di dampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta **Drs. SULARDJO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SRI MURYANTO SH.MH .

NOORTJAHJONO D S, SH.MHum.

2. ULIBASA HUTAGALUNG, SH .



Panitera Pengganti,

Drs. SULARDJO, SH.